

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DAN INFLASI TERHADAP  
TRANSAKSI PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE  
2017-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh Jaya Suhendra**

**NPM : 1751020058**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H/ 2022 M**

**PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DAN INFLASI TERHADAP  
TRANSAKSI PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2017-  
2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**Jaya Suhendra**

**NPM : 1751020058**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

**Pembimbing 1 : Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag.**

**Pembimbing 2 : Diah Mukminatul Hasimi, M.E.Sy.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H / 2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum penulis memaparkan pembahasan lebih lanjut, maka diperlukan adanya penegasan terkait judul terlebih dahulu mengenai istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam menggunakan beberapa istilah. Dengan ini diharapkan bisa memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud dalam proposal penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Inflasi Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah di Indonesia (Periode 2017-2021)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh

Pengaruh dalam istilah penelitian tersebut dengan akibat asosiatif yaitu, suatu penelitian yang mencari atau peraturan nilai antara satu variabel dengan variabel lain.<sup>1</sup>

#### 2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/11/PBI/2008, sertifikat bank Indonesia syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.<sup>2</sup>

#### 3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus menerus.<sup>3</sup>

#### 4. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual dan beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.<sup>4</sup>

#### 5. Pasar Uang Antar Bank Syariah

Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu perjanjian penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan dari istilah dalam judul di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk membahas mengenai bagaimana **“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Inflasi Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah di Indonesia (Periode 2017-2021)”**.

### B. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi pengumpulan dana dari masyarakat. Kegiatan bank dalam mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sedangkan kegiatan menyalurkan dana disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), 7.

<sup>2</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara No.4835.

<sup>3</sup> M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), 253.

<sup>4</sup> Binti Mahtumah, *Administrasi Transaksi*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 6.

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Azkia Publisher, 2009)

kembali dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi keuangan sesuai dengan prinsip syariah, sebagai mana yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 dan 278

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 278).

Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang peting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Aliran dana itu dapat dipindahkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perantara keuangan. Salah satu bentuk pasar keuangan adalah pasar uang yang dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka kurang dari satu tahun.<sup>6</sup>

Kegiatan di pasar uang baik secara umum maupun dengan prinsip syariah terjadi karena ada dua pihak, yaitu pihak yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, dan pihak yang kelebihan dana dalam jangka waktu yang pendek juga. Kedua belah pihak ini dipertemukan di dalam pasar uang, sehingga pihak yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak yang kelebihan dana memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut.<sup>7</sup> Pasar uang merupakan suatu kelompok pasar dimana instrumen kredit jangka pendek, yang umumnya berkualitas tinggi di perjualbelikan. Jangka waktu pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun.<sup>8</sup> Dalam praktik konvensional dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Di pasar tersebut terjadi transaksi pinjam meminjam dana, yang selanjutnya menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan adalah secarik kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu pula.

Suatu bank yang mengalami kebangkrutan cenderung dikarenakan bank tersebut tidak mampu memobilisasi dana dengan baik, atau bank tersebut mengalami arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows*. Seperti yang kita ketahui salah satu risiko yang berkaitan dengan aktifitas perbankan adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.<sup>9</sup> Jika risiko likuiditas dapat dihindari atau dikendalikan maka kemungkinan suatu bank mengalami kebangkrutan juga semakin sedikit.

<sup>6</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 201.

<sup>7</sup> Ibid, 202.

<sup>8</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 235.

<sup>9</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking “Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi”*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 984.

Oleh sebab itu pula dengan ikut serta dalam transaksi pasar uang diharapkan mampu menghindari risiko likuiditas tersebut.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang mempunyai potensi untuk mengalami kelebihan dan kekurangan likuiditas yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah masalah likuiditas bank. Masalah likuiditas dapat terjadi oleh ketidakseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana atau pembiayaan. Dalam pengelolaannya, bank syariah juga rentan terhadap ketidakpastian, karena bank tidak dapat menentukan berapa banyak dana yang terhimpun dan berapa banyak dana yang tersalurkan kepada masyarakat. Untuk itu adanya kegiatan yang disebut pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.<sup>10</sup> Menurut Badan Manajemen Resiko, ada dua jenis risiko likuiditas yakni likuiditas endogen dan likuiditas eksogen. Likuiditas endogen merupakan likuiditas yang inheren pada aset yang berhubungan dengan kemampuan bank dalam menjual aset di pasar yang likuid secara tepat. Sedangkan likuiditas eksogen yang sering disebut sebagai *funding liquidity* merupakan likuiditas yang diciptakan melalui struktur kewajiban bank.

Secara umum fungsi pasar uang adalah sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, dan peserta lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka penempatan dana yang kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga merupakan sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam operasi pasar terbuka melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Sedangkan pasar uang syariah merupakan pasar tempat bank- bank syariah menjual dan membeli instrumen keuangan. Keberadaan pasar uang syariah diakui secara internasional dengan lahirnya Bahrain Moneter Agency (BMA) dan Bank Negara Malaysia. Pada dasarnya pasar uang dan pasar uang syariah memiliki fungsi yang sama yaitu mengatur likuiditas.

Guna mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan menjalankan fungsi intermediasi secara optimal telah dilakukan pengaturan likuiditas perbankan syariah melalui kebijakan giro wajib minimum (GWM). Berkenaan dengan itu Bank Indonesia mengeluarkan regulasi tentang Giro Wajib Minimum Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, menyatakan bahwa bank wajib memenuhi GWM dalam rupiah sebesar 5% dari DPK (dana pihak ketiga) dalam rupiah.<sup>11</sup> Bank yang memiliki rasio Pembiayaan terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80% dan memiliki DPK lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) wajib memelihara tambahan GWM dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen). Dari regulasi tersebut kita ketahui bahwa bank syariah lebih ditekankan pada penyaluran pembiayaan daripada bertransaksi di pasar uang. Oleh sebab itu keberadaan pasar uang syariah dimaksudkan hanya untuk membantu bank syariah yang mengalami risiko likuiditas baik itu kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas, bukan berspekulasi atau mencari keuntungan semata.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu piranti dalam Operasi Pasar Terbuka (OPT). Sebagai

<sup>10</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet.1 (Jakarta : Kencana, 2009), 203.

<sup>11</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang GiroWajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum SyariahDan Unit Usaha Syariah, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 31 Agustus 2021, 15:23..

instrumen moneter, SBI memiliki jalur transmisi tersendiri terhadap sektor riil dimana instrumen ini akan mempengaruhi besarnya penyaluran kredit kepada sektor riil.<sup>12</sup> Sedangkan untuk perbankan syariah dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. SBIS yang diterbitkan Bank Indonesia menggunakan akad *Ju'alah*.<sup>13</sup> Berikut data transaksi pasar uang antarbank syariah dan SBIS tahun 2021:

**Tabel 1. 1 Data SBIS dan PUAS**

No	Bulan	PUAS (miliar Rp)	SBIS (miliar Rp)
1	Januari	320	13320
2	Februari	281	14125
3	Maret	719	12992
4	April	579	11817
5	Mei	538	10047
6	Juni	795	7310
7	Juli	1080	5645
8	Agustus	550	4480
9	September	2840	2935
10	Oktober	4825	1370
11	November	8920	300
12	Desember	9776	225

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui transaksi PUAS terjadi fluktuasi yang cukup tinggi, sedangkan pergerakan SBIS terbilang cukup stabil. SBIS dan PUAS merupakan instrumen pasar uang syariah, secara teoritis keduanya memiliki hubungan dimana jika imbal hasil SBIS lebih rendah dari imbal hasil PUAS maka bank syariah akan memilih bertransaksi di PUAS, begitu pula

<sup>12</sup> Wahyu Lailia Devi dan Eko Fajar Cahyono, "Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi dan BI Rate Terhadap Penyaluran Dana Ke Sektor UMKM Oleh Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 3, (2020), 502.

<sup>13</sup> Akad *Ju'alah* adalah perjanjian (kontrak) penugasan pekerjaan antara seorang pemberi tugas yang disebut *Ja'il*, yang mengikat diri untuk memberi imbalan (*ju'al*) kepada orang lain (penerima tugas) karena bersedia atau telah berhasil melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh *ja'il*. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), cetakan 1, 358.

sebaliknya jika imbal hasil PUAS lebih rendah maka bank syariah memilih menempatkan dananya di SBIS.

Bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan suku bunga sebagai target kebijakan moneter, pengendalian suku bunga jangka pendek di pasar uang antar bank sangat penting sebagai arah kebijakan moneter yang selanjutnya ditransmisikan menjadi suku bunga jangka menengah dan panjang. Kebijakan moneter yang diambil melalui pasar terbuka akan mempengaruhi berbagai tingkat suku bunga dan imbal hasil di pasar uang, yang selanjutnya berpengaruh terhadap variabel makro ekonomi seperti nilai tukar, konsumsi, investasi dan pada akhirnya berdampak pada tingkat inflasi. Inflasi merupakan variabel makro yang sangat penting karena mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi.

Tujuan Bank Indonesia fokus pada pencapaian sasaran tunggal yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama akan tercermin pada laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap negara lain. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, yang berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk tiga tahun kedepan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil. Karena ketika inflasi mengalami kenaikan yang sangat tinggi maka dampaknya sangat jelas dirasakan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan.<sup>14</sup>

Dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia juga dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Salah satu pencapaian tujuan yang dimaksud di atas adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang merupakan sasaran akhir dari kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia. Untuk mencapai sasaran akhir kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah yaitu melalui operasi moneter syariah yang selanjutnya mempengaruhi likuiditas perbankan syariah. Pelaksanaan operasi moneter syariah mempengaruhi tingkat imbal hasil pasar uang antar bank syariah. Tingkat imbal hasil PUAS sebagai instrumen likuiditas perbankan syariah akan mempengaruhi pembiayaan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh sektor perbankan akan mempengaruhi sektor riil yang diharapkan mampu mencapai sasaran akhir kebijakan moneter.

Tepeliharanya stabilitas moneter adalah suatu dimensi stabilitas nasional yang merupakan bagian integral dan sasaran pembangunan nasional. Stabilitas nasional yang baik memiliki pengaruh yang luas terhadap kegiatan perekonomian, termasuk di sektor perbankan. Pada umumnya indikator kebijakan moneter dilihat dari suku bunga dan uang beredar. Akan tetapi tolak ukur stabilitas moneter juga dilihat dengan mengukur laju inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah dan ekspektasi masyarakat terhadap moneter. Keempat tolak ukur ini bisa dilihat dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Perkembangan beberapa tolak ukur ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan kegiatan perbankan yang sehat baik secara langsung dan tidak langsung.<sup>15</sup> Berikut ini adalah data inflasi tahun 2021 :

<sup>14</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, diakses 31 Agustus 2021, 16:40 WIB.

<sup>15</sup> Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 51.

**Tabel 1. 2 Data Inflasi Tahun 2021**

No	Bulan	Inflasi (%)
1	Januari	1.55
2	Februari	1.38
3	Maret	1.37
4	April	1.42
5	Mei	1.68
6	Juni	1.33
7	Juli	1.52
8	Agustus	1.59
9	September	1.6
10	Oktober	1.66
11	November	1.75
12	Desember	1.87

Sumber: bi.go.id

Jika dilihat dari tabel inflasi diatas terjadi kenaikan dan penurunan di setiap bulannya. Tingkat inflasi dapat mengalami fluktuasi seiring dengan tingkat imbal hasil SBIS karena naik turunnya inflasi menimbulkan dampak kepada individu, masyarakat maupun kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Inflasi menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap seluruh sektor perekonomian, sehingga nilai rupiah mengalami penurunan terhadap valuta asing yang diperkirakan mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas bank syariah di Indonesia. Melalui mekanisme pasar uang, bank yang mengalami masalah likuiditas akan merasa terbantu dalam aktivitas perbankan yang berdampak pada sektor riil dan outputnya adalah inflasi.

Sejalan dengan itu tujuan Bank Indonesia menerbitkan instrumen pasar uang melalui operasi moneter adalah mengurangi jumlah uang beredar yang juga akan terlihat melalui inflasi. Sementara itu transaksi pasar uang antarbank syariah yang merupakan salah satu instrumen pasar uang syariah yang dipengaruhi oleh variabel makro seperti inflasi dan juga variabel lain yang merupakan instrumen pasar uang juga. Dalam hal ini, peneliti melihat adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dari masing-masing variabel. Sehingga sangat menarik untuk diteliti bagaimana mekanisme kebijakan moneter berupa instrumen pasar uang terhadap pasar uang antarbank syariah itu sendiri yang pada akhirnya juga mempengaruhi inflasi.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, terkait dengan variabel independen dan variabel yang dipengaruhi. Selain itu perbedaan terletak pada tahun yang diteliti yakni tahun 2017-2021. Pentingnya mengetahui permasalahan PUAS untuk diteiti karena PUAS merupakan salah satu instrumen yang membantu perbankan dalam hal likuiditas, dengan demikian diharapkan transaksi PUAS di perbankan syariah dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu yang dampaknya akan dirasakan juga pada pendapatan di sektor riil yang akan terlihat dari pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) DAN INFLASI TERHADAP TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK SYARIAH PERIODE 2017-2021”**.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat di tarik kesimpulan batasan masalahnya yaitu:

1. Penelitian ini berfokus pada pengkajian tentang Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Inflasi Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah di Indonesia periode 2017-2021.
2. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari 2017-2021.
3. Dalam penelitian ini diasumsikan transaksi pasar uang antarbank syariah di penaruhi oleh SBIS dan inflasi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap transaksi Pasar Uang antar Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap transaksi Pasar Uang antar Bank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Inflasi berpengaruh terhadap transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah di Indonesia tahun 2017-2021?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah SBIS berpengaruh terhadap transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah SBIS dan Inflasi berpengaruh terhadap transaksi Pasar Uang Antarbank Syariah di Indonesia.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dari akademis maupun praktis.

1. Bagi akademis
  - a. Untuk mengetahui secara substansif faktor apa saja yang dapat mempengaruhi transaksi pasar uan antar bank syariah (PUAS).

- b. Sebagai tambahan literatur dan sumbangan pemikiran.
- 2. Manfaat praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perbankan syariah dalam mengelola dana
  - b. Sebagai informasi pertimbangan bagi investor atau masyarakat dalam menginvestasikan dananya di perbankan.
  - c. Sebagai bahan referensi penelitian dimasa mendatang.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian, terdapat penelitian yang terakait untuk dijadikan sebagai referensi. Pokok permasalahan ini yaitu melihat kedudukan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah agar fokus penelitian yang dilakukan ini bukan pengulangan dari sebelumnya melainkan melihat sisi lain dari penelitian ini.

### 1. Anita Maysari 2019.

**Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Inflasi, dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Kinerja Keuangan dengan Financing To Deposit Ratio (FDR) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014–2018.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SBIS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR, Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, NIM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR, SBIS dan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja keuangan, NIM dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. FDR sebagai variabel intervening terbukti memediasi variabel Inflasi terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah, tetapi FDR tidak terbukti memediasi variabel SBIS dan NIM terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

### 2. Isti Nanda Putri Lestari (2019)

**ANALISIS PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), NILAI TUKAR (KURS) DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2013–2017.** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (Kurs) dan Inflasi secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah di Indonesia, Nilai Tukar (Kurs) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah di Indonesia dan Inflasi secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah di Indonesia.

### 3. Husni Mubarak (2011)

**ANALISIS INFLASI, SARTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), DAN PASAR UANG ANTARBANK SYARIAH (PUAS) TERHADAP FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) SERTA IMPLIKASINYA KEPADA RETURN ON ASSETS (ROA) BANK SYARIAH DI INDONESIA.** Hasil pengujian pada substruktur I menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR). Hasil pengujian pada substruktur II menunjukkan bahwa variabel Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA).

### 4. Desi Nurmaida (2018)

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI, TRANSAKSI PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH (PUAS) DAN INVESTASI SYARIAH TERHADAP IMBAL HASIL SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS).** Hasil analisis *Impulse Response Function* (IRF) menunjukkan bahwa, respon inflasi paling cepat mencapai kestabilan saat terjadi guncangan/*shock* pada variabel transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS). Respon transaksi Pasar Uang Antar Bank Sya-riah (PUAS) paling cepat mencapai kestabilan saat terjadi guncangan/*shock* pada variabel investasi syariah. Respon investasi syariah paling cepat mencapai kesta-bilan saat terjadi guncangan/*shock* pada variabel investasi syariah. Respon imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) paling cepat mencapai kestabilan saat terjadi guncangan/*shock* pada variabel transaksi Pasar Uang Antar Bank Sya-riah (PUAS). Hasil analisis *Variance Decomposition* (VD) menunjukkan bahwa, vari-abel yang memberikan kontribusi paling besar terhadap inflasi, transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), investasi syariah dan imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah inflasi, transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), investasi syariah dan imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) itu sendiri.

##### 5. Yeni Karlina (2017)

**ANALISIS PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PADA PERIODE 2008 – 2016.** Berdasarkan hasil uji t, menunjukkan bahwa SBIS tidak memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0.404 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05 maka H1 ditolak. Sedangkan DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan dengan nilai signifikan 0.000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05 maka H2 diterima. Hasil uji F, SBIS dan DPK secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2008-2016 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 yang artinya lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05. Nilai R<sup>2</sup> sebesar 97.8% sementara sisanya (100% - 97.8%) = 2,2 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian ini.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, terkait dengan variabel independen dan variabel yang dipengaruhi. Selain itu perbedaan terletak pada tahun yang diteliti yakni tahun 2017-2021. Dalam penelitian ini saya mengasumsikan bahwa seluruh variabel dapat saling mempengaruhi, dan pentingnya mengetahui permasalahan PUAS untuk diteiti karena PUAS merupakan salah satu instrumen yang membantu perbankan dalam hal likuiditas, dengan demikian diharapkan transaksi PUAS di perbankan syariah dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu yang dampaknya akan dirasakan juga pada pendapatan di sektor riil yang akan terlihat dari pertumbuhan ekonomi.

## H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis**

Berisi pemaparan teori-teori tentang pasar uang, pasar uang syariah, perbedaan pasar uang syariah dan konvensional, sertifikat bank indonesia syariah, dan inflasi. Pada bab ini juga membahas kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis.

**BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisi penjelasan terkait waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**


Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan deskripsi hasil analisis

**BAB V Penutup**

Bab ini mamaparkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.

**DAFTAR RUJUKAN**

Bagian ini berisi daftar referensi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain dan referensi lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya terkait “Pengaruh SBIS dan Inflasi terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah Tahun 2017-2021” dapat disimpulkan bahwa:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan t-hitung sebesar -3,727 dengan angka signifikan 0,000 kurang dari taraf hitung 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa SBIS memberikan pengaruh negatif terhadap PUAS 2017-2021.
2. Inflasi dengan t-hitung sebesar -0,704 dengan nilai signifikan 0,484 lebih dari taraf hitung 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa inflasi tidak memberi pengaruh secara parsial terhadap PUAS.
3. Uji Simultan F pada penelitian ini menunjukkan bahwa SBIS dan Inflasi memberikan dampak signifikan terhadap PUAS. Dijelaskan dengan angka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $9,295 > 3,16$ ) signifikansi 0,000. Sehingga bisa dikatakan keseluruhan variabel SBIS dan Inflasi secara simultan memberikan pengaruh terhadap PUAS tahun 2017-2021.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan dan dikarenakan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jangka waktu dalam penelitian ini adalah 5 tahun, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan jangka waktu yang lebih lama agar hasil penelitian jangka panjang lebih akurat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih banyak variabel yang digunakan sebagai variabel terikat sebagai variabel terikat yang mempengaruhi pasar uang antar bank syariah
3. Karena keterbatasan pengetahuan tentang pasar uang antar bank syariah, diharapkan para praktisi dan akademisi ekonomi syariah lebih banyak menjalin kontak untuk membahas pasar uang syariah
4. Bank syariah dan bank konvensional diharapkan mampu mengelola likuiditas dan menggunakan instrumen moneter yang diterbitkan oleh Bank Indonesia secara bijaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta :Rajawali Pers, 2013.
- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Azkia Publisher, 2009.
- Djohanputro, Bramantyo. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, Jakarta: PPM, 2006
- Fajari, Mukhamad Bustomi. “Pengaruh Inflasi, Kurs, SBI, SBIS terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB): Analisis Kinerja Reksadana Syariah Pasar Uang”, *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 8, No. 2, (2020), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6650>
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi 7 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Cetakan VI, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- . *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program ibm SPSS 25*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2018.
- <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, diakses 31 Agustus 2021, 16:40 WIB.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014
- Mahtumah, Binti. *Administrasi Transaksi*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Natsir, M. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014
- Nurmaida, Desi. “Analisis Tingkat Pengaruh Inflasi, Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), dan Investasi Syariah Terhadap Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018), 172.<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/778>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara No.4835.Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/PBI/2013 Tentang GiroWajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum SyariahDan Unit Usaha Syariah, diakses dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) tanggal 31 Agustus 2021, 15:23 WIB.
- Pohan, Aulia. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008
- Putong, Iskandar dan Nuring Dyah Anjaswati. *Pengantar Ekonomi Makro* Edisi 2 Jakarta: Mitra Wacana, 2003

- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking “sebuah teori, konsep dan aplikasi”*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal. *Financial Institution Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Siamat, Dahlan *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet.1 Jakarta : Kencana, 2009.
- Sofyan, Yamin, Heri Kurniawan. *SPSS Complete Teknik Analsiis Statistik Terlengkap Dengan Software SPSS Edisi 2*, Jakarta: Salemba Infotek, 2014.
- Sugiono, *Penelitian Administratif*, Bandung: Alfa Beta, 2007.
- , *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- , *Metode Riset Kuantitatif Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta 2019.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Widayatsari, Any. “Pasar Uang Antar Bank Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2014. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 1 september 2021 pukul 18.37.